

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH

NOMOR 283 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahanan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala LPSE LKPP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Dharma Nursani 3. Selamat Budiharto	- 750.000 750.000
2	Ketua	: Nuraini Darmastuti	650.000
3	Anggota Kesekretariat an	: 1. Andy Martanto 2. Angga Sanjaya Lingga 3. Mira Erviana 4. Siti Murhamah (Non PNS)	500.000 - 500.000 500.000
4	Anggota Administrasi sistem informasi	: 1. Mieke Eka Putri 2. Suganto 3. Arief Hidayat Setiawan (Non PNS)	500.000 500.000 500.000
5	Anggota Registrasi dan Verifikasi	: 1. Resa Anggriani 2. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 3. Imelda Liliana 4. Sigit Apriyanto 5. Makkiyah Farizqi 6. Ajeng Widi Haspsari (Non PNS)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

			7. Desi Anah (Non PNS)	500.000
			8. Bunga Yauma Ezza (Non PNS)	500.000
			9. Mahatmya Widyasri (Non PNS)	500.000
6	Anggota Layanan dan Dukungan	:	1. Sari Melani	500.000
			2. Dede Agustina Muhajirin	500.000
			3. Agung Ismail	500.000
			4. Anindita Widya Sismiati	500.000
			5. Taufan Juli Pramono (Non PNS)	500.000
			6. M. Adjie Dwihapsoro (Non PNS)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 13 Agustus 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.